



**PENETAPAN**

Nomor 733/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Juni Pasudiana binti Arkan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Karanggayam 3 / 15, RT / RW : 003/009, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Dian Ayuwinata binti R. Sujudi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Karanggayam 3 / 15, RT / RW : 003/009, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor /Kuasa/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Februari 2024

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 733/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I / Juni Pasudiana binti Arkan, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1985 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Sujudi bin R. Abdurahman, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang masing-masing diberi nama : 1.1. Dian Ayuwinata binti R. Sujudi / Pemohon II, 1.2. Irma Cahya Kurnia binti R. Sujudi / Pemohon III.
2. Bahwa, pada tanggal 01 April 2011, suami dan ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama R. Sujudi bin R. Abdurahman telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama R. Abdurahman dan Mutmainah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 19 Mei 1990 dan pada tanggal 21 Juli 1995.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya R. Sujudi bin R. Abdurahman hanya menikah dengan Juni Pasudiana binti Arkan dan tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya R. Sujudi bin R. Abdurahman, yang wafat pada tanggal 01 April 2011, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Juni Pasudiana binti Arkan, selaku istri / jandanya.
  - 4.2. Dian Ayuwinata binti R. Sujudi, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.3. Irma Cahya Kurnia binti R. Sujudi, selaku anak kandung perempuan.
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama R. Sujudi bin R. Abdurahman dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
6. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby



almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama R. Sujudi bin R. Abdurahman, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum R. Sujudi bin R. Abdurahman, yang wafat pada tanggal 01 April 2011, yaitu :
  - 2.1. Juni Pasudiana binti Arkan, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. Dian Ayuwinata binti R. Sujudi, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.3. Irma Cahya Kurnia binti R. Sujudi, selaku anak kandung perempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. ...

B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Juni Pasudiana binti Arkan (..... kandung), Pemohon II Dian Ayuwinata binti R. Sujudi (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun .....
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **R. Sujudi bin R. Abdurahman** yang meninggal dunia pada tanggal 01 April 2011 adalah:
  - 2.1. **Juni Pasudiana binti Arkan** (sebagai istri / suami)
  - 2.2. **Dian Ayuwinata binti R. Sujudi** (sebagai anak perempuan)
  - 2.3. **Irma Cahya Kurnia binti R. Sujudi** (sebagai anak perempuan)

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.733/Pdt.P/2024/PA.Sby





3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. TAYEB, S.H., M.H. dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	10.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00